



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 374/KEP/HK/2025

TENTANG

ALOKASI TAMBAHAN PENGELOUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI DAN  
KERBAU ASAL KABUPATEN ROTE NDAO DAN KABUPATEN SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 326/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;  
b. bahwa ketersediaan populasi sapi dan kerbau di Kabupaten Rote Ndao dan Sumba Timur keadaan sampai dengan bulan September 2025 cukup memadai sehingga dapat dialokasikan tambahan pengeluaran ternak besar potong sapi dan kerbau asal Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
c. bahwa usulan penetapan alokasi tambahan pengeluaran ternak besar potong sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan (*supply and demand*) berbasis data populasi tahun 2024 yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi Dan Kerbau Asal Kabupaten Rote Ndao Dan Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 326/KEP/HK/2025 tentang Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi Dan Kerbau Asal Kabupaten Rote Ndao Dan Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- ternak sapi sebanyak 400 (empat ratus) ekor; dan
- ternak kerbau sebanyak 100 (seratus) ekor.

KETIGA : Rincian Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	ALOKASI	
		SAPI	KERBAU
1	Rote Ndao	-	100
2	Sumba Timur	400	
	Jumlah	400	100

KEEMPAT : Ternak Besar Potong Sapi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ternak jantan siap potong (*final stock*) dan Ternak sapi betina bibit maupun bukan bibit dengan persetujuan Gubernur.

KELIMA : Pengendalian terhadap Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Peternakan/Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dengan kewajiban mengawasi dan bertanggung jawab atas :

- aturan persyaratan lalu lintas ternak dan kesehatan hewan;
- pelaksanaan larangan pengeluaran ternak jantan bibit kecuali ternak betina produktif dengan persetujuan Gubernur;
- pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ternak Sapi Bali Timor 275 kg, Sapi Sumba Ongole 325 kg, Sapi Madura 230 kg, Kerbau 375 kg, dan Kuda 150 kg; dan
- pelaksanaan pengeluaran tambahan alokasi ini dilaksanakan sampai akhir tahun 2025.

KEENAM : Izin pengeluaran ternak antar pulau/antar provinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Balai Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai institusi pengawas pintu masuk dan keluarnya ternak melakukan penertiban administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, serta melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran prosedur lalu lintas ternak sapi, kerbau dan kuda potong dari dan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEDELAPAN : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak keluar Nusa Tenggara Timur, pelaku usaha harus menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN : Dalam rangka evaluasi terhadap pengeluaran ternak besar potong, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan laporan realisasi kepada Gubernur setiap bulan.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
8. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Dirjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
11. Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Republik Indonesia di Jakarta;
12. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Rote Ndao di Tempat;
16. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Timur di Tempat;
17. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTT di Kupang;
18. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

